



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 20-K / PM I-05 / AD / III/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Irfan Muhammad Zikri.
Pangkat/Nrp	: Sertu/21080858260187.
J a b a t a n	: Baurhub Denpom XII/Sintang.
Kesatuan	: Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir	: Banda Aceh, 2 Januari 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusun 1 Lantai IV Jln, Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Prov. Kalbar.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandepom XII/1 Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / X / 2015 tanggal 10 Oktober 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 202-15 / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 224-15 / XI / 2015 tanggal 29 November 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 332-15 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 11-15 / I / 2016 tanggal 29 Januari 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PM I-05/AD/I/2016 tanggal 1 Maret 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.I-05/AD/III/2016 tanggal 30 Maret 2016

Hal1dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/ 1 Sintang Nomor : BP-39 / A-33/DENPOM XII/1 STG/ XI / 2015 tanggal 18 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/234-15/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / K / II / 2016 tanggal 23 Februari 2016.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / K / II / 2016 tanggal 23 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar foto (dokumentasi) pelaksanaan pengambilan contoh air seni (sampel urine) milik Sertu Irfan Muhamad Zikri, NRP 21080858260187, Jabatan Baurhub Denpom XII/1 Stg, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/TPR pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015.

Hal2 dari 39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar pengambilan foto barang bukti handphone merk Nokia warna biru dan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine A.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 10 Oktober 2015.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 11 Oktober 2015.

e) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr ke Rumkit Bhayangkara Polda kalbar tanggal 11 Oktober 2015.

f) 5 (lima) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang

1) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

g) 2(dua) lembar foto (dokumentasi) pemeriksaan tes urine di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 10 Nopember 2015.

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen hasil urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.

i) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.

Hal3dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2015.
- k) 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 319/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- l) 1 (satu) lembar Foto barang bukti dari Polres Sintang.
- m) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- n) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan barang Bukti Kapolres Sintang kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor SP.Sita/20.b/X/2015/Narkoba tanggal 12 Oktober 2015.
- o) 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 320/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- p) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna biru tanpa plat Nopol.
- q) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- r) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol bekas larutan penyegar cap kaki tiga, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan warna biru, dan 1 (satu) unithand phon merk sony warna hitam coklat type : PM-0251-BV berikut simc card 082354940403 dari Polres Sintang dari Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang-barang tersebut miliknya.
- s) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light dari Polres Sintang milik Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 11 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang

Hal4dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri).

t) 1 (satu) lembar surat Badan POM RI Nomor PM.01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015.

u) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian dari Badan POM RI.

v. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-15.098.99.20.05.0374 tanggal 12 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit HP (handphone) warna biru/hitam merk Nokia.

b) 2 (dua) buah alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen.

c) 1 (satu) buah alat tes pack merk Multi Screen dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sertu Irfan tanggal 12 Oktober 2015.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, karena Oditur Militer tidak bisa membuktikan unsur ke-2 yaitu "bagi diri sendiri" hanya dengan membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I berdasarkan hasil test urine dari Penyidik Denpom XII/1 Sintang dan sample urine yang ditest di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar tanpa adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan hasil test tersebut tidak bisa dijadikan pro yustisia karena Penyidik dalam hal ini Denpom XII/1 Sintang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Urine Terdakwa begitu juga urine yang ditest di Rs. Bhayangkara Penasihat hukum Terdakwa tidak yakin urine tersebut milik Terdakwa sehingga hasil test urine tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak termasuk dalam pengertian bagi diri sendiri karena pengertian bagi diri sendiri merupakan kepemilikan berupa barang atau benda.

Hal5dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oditur Militer tidak dapat menunjukkan barang bukti sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Penasehat Hukum memohon kepada Majelis sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa mohon kiranya disamping dari segi hukum juga mempertimbangan hal-hal lain yang berhubungan dengan diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ucapannya sehingga mempermudah proses persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa masih berharap untuk dapat mendarmabaktikan seluruh jiwa raganya di lingkungan TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut tersebut diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikri Nrp. 21080858260187 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikri Nrp. 21080858260187 bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 dan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan di Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Hal6dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV tahun 2007 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdak kemudian mengikuti pendidikan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai tahun 2008 ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan ditugaskan di Denpom XII/1 Sintang terjadinya sampai perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080858260187.

b. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) yang pertama hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 keduanya di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalimantan Barat. Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3 mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yang di dalam kamar pribadi di rumah kediaman orang tua Saksi-3.

c. Bahwa Terdakwa juga pada tahun 2015 (lupa hari, tanggal dan masih dalam bulan Oktober) pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan mendapatkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat Telephon dari Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) dengan menggunakan No HP Saksi-4 (082354940403) ke No HP Terdakwa (085387922838) untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil pesanan yang dijanjikan setelah bertemu kemudian Saksi-4 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan satu paket Narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih setelah menerima paket Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwapergi menuju tempat kerja Saksi-4 di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar kemudian paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal dengan maksud sebagai takaran Saksi-4 pada saat mengkonsumsi atau menggunakannya.

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tanggal 8 Oktober 2015 Saksi-4 ditangkap oleh Polres Sintang di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar saat melaksanak piket, dari hasil penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal yang dibeli Saksi-4 dari Terdakwadan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ada pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Metik tanpa plat nopol serta 1 (satu) buah HP merk Sony warna Coklat Hitam.

f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 oleh penyidik Polres Sintang didapatkan keterangan bahwa ada indikasi Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) terlibat dalam jual-beli karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Denpom XII/1 Sintang maka Pihak Polres Sintang berkoordinasi dengan Denpom XII/1 Sintang.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015 memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan tes Urine (air seni) milik Terdakwasehingga dilakukan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Penyidik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi 1 disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Ujang Rohmat) dan Saksi-2 (Sertu M. Agus Setiawan) di kantor Denpom XII/1 Sintang.

h. Bahwa setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes Pack yang memiliki 5 (lima) kolom yaitu :

a) **Tes Pack Merk Quick Screen** yang pertama hasilnya adalah pada kolom Benzodiazepin (BZD) terlihat 2 (dua) garis yaitu Negatif (-), pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** Met terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Marijuana Negatif (-)** THC terlihat 2 (dua) garis dan pada kolom **Morphine Negatif (-)** OPI terlihat 2 (dua) garis.

b) **Tes Pack Merk Multi Screen** yang kedua menunjukkan pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** MET terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom **Benzodiazepin BZD Negatif (-)** terlihat 2 (dua) garis, kemudian dari hasil permulaan test tersebut diduga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I.

i. Bahwa setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan hasil Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi maka berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor: B/433/X/20015 tanggal 11 Oktober 2015 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Sempel Urine Milik Sertu Irfan

Hal8dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr ke Ka Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

j. Bahwa setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

k. Bahwa **Methamphetamine (MET)** adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan **Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Polres Sintang dengan surat nomor B/1452/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 berupa 1 (satu) Sample barang bukti diduga narkotika jenis Sabu-sabu yang disita dari Saksi-4 Ahmad Yusup Alias Usop Bin Mardiansyah yang dibeli dari Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikridengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PM-01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, NIP 196006121986032002.

m. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM)

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Junaidi, SH. Mayor Chk Nrp. 11960004080967, Kasi Undang Kumdam XII/Tpr;
2. I Ketut Sunarta, SH. Kapten Chk Nrp. 2920131820170, Kaur Kalkum Kumdam XII/Tpr;

Hal9dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tatang Sofyan,SH. Kapten Chk Nrp. 29101342312269, Kaur turjukkara Kumdam XII/Tpr;

4. Sandra Irawan,SH, M.Hum Lettu Chk Nrp. 11110033211084, Paur Peradilan Mil/TUN Kumdam XII/Tpr.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/336/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ujang Rohmat.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21940100010372
Jabatan : Pgs. Kaur Tuud
Kesatuan : Denpom XII/1 Stg, Pomdam XII/Tpr.
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang Jln. Alambhana Kel. Tanjungpuri, kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penggunaan narkoba.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui berawal pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 Polres Sintang menangkap Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam peredaran Narkoba di wilayah Sintang setelah dilakukan pengembangan oleh Polres Sintang terhadap Saksi-4 dan didapatkan keterangan bahwa ada indikasi Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) terlibat dalam peredaran narkoba tersebut karena dalam pemeriksaan terhadap Saksi-4 mendapatkan atau membeli Narkoba (sabu-sabu) dari Terdakwa.

4. Bahwa karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdasar di Denpom XII/1 Sintang maka Pihak Polres Sintang berkoordinasi dengan Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) sehingga Dandepom XII/1 Stg memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk mengamankan Terdakwa dan dilakukan tes terhadap Urine (air seni) milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwamemakai Narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Denpom XII/1 Sintang di Jl. Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar pada saat

Hal10dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan sampel Urine Terdakwa oleh Saksi-2 (Sertu M. Agus Setiawan) petugas Penyidik Denpom XII/Tpr.

6. Bahwa pada saat dilakukan tes urine kepada Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes Pack yang memiliki 5 (lima) kolom yaitu Tes pack Merk Quick Screen dan tes Pack merk Quick Screen dan hasilnya adalah pada kolom pack Merk Quick Screen pada kolom BZD terlihat 2 (dua) garis, pada kolom Met terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom THC terlihat 2 (dua) garis dan pada kolom OPI terlihat 2 (dua) garis, sedangkan pada alat Tes Pack Merk Multi Screen menunjukkan pada kolom AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom MET terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom BZO terlihat 2 (dua) garis, kemudian dari hasil permulaan test tersebut sehingga diketahui urine Terdakwa mengandung Narkotika yaitu Ampetamine dan Methampetamine yang merupakan narkotika golongan I.

7. Bahwa setelah dilakukan tes permulaan urine Terdakwa di Denpom XII/Tpr dan hasilnya teridentifikasi menggunakan Narkotika Golongan-1 maka urine (air seni) milik Terdakwa dilakukan tes kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda kalbar dan hasilnya adalah Tes Amphetamine Positif (+), tes Amphetamine Positif (+), tes Methamphetamine Positif (+), tes THC Marijuana Negatif (-), tes Morphine Negatif (-), dan tes Benzodiazepin Negatif (-).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	:	Nama lengkap	: Moh. Agus Setiawan.
		Pangkat/Nrp	: Sertu/21100239710789.
		Jabatan	: Bamin Litkrimpamfik
		Kesatuan	: Denpom XII/Stg, Pomdam XII/Tpr.
		Tempat, Tanggal lahir	: Nganjuk, 9 Juli 1989.
		Jenis kelamin	: Laki-laki.
		Kewarganegaraan	: Indonesia.
		A g a m a	: Islam.
		Tempat tinggal	: Asmil Rusunawa 1 Korem 121/Abw Jln. Alambhana Kel. Tanjungpuri, kec. Sintang, kab. Sintang, prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Denpom XII/1 Sintang di Jln. Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar Saksi-2 menyaksikan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Idik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015.

Hal11dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa foto dalam dokumen pelaksanaan pengambilan sample urine yang diperlihatkan penyidik adalah benar foto dokumentasi pada pelaksanaan pengambilan sampel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui hasil tes permulaan yang dilakukan di kantor Denpom XII/1 Stg maupun di Dokes Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap. : Ifan Syahfarabi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/ Tanggal lahir. : Sintang, 4 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I slam.
Tempat tinggal : JL. Adi Sucipto No. 24, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-3 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwasejak tahun 2014 dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis sampingan berjualan minyak (BBM) sehingga Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa mengantarkan atau menjualkan minyak (BBM) tersebut di wilayah Sintang dan pada saat bekerja atau menemani Terdakwa Saksi mendapat upah atau bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-3 tidak pernah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf alias Usop Bin Mardiansyah namun Saksi-3 pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) dan yang terakhir Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wibbertempat di rumah orangtua Saksi di Jl. Adi Sucipto No.24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar tepatnya didalam kamar pribadi Saksi-3.

4. Bahwa Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Saksi dengan nama panggilan BOY penduduk Penyumbangan, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama yaitu Saksi menyumbang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa menyumbang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi-3 tidak mengetahui Sdr. BOY

Hal12dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli bersama Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-3 secara kebetulan bertemu dengan Terdakwadi pasar Inpres Sintang kemudian pergi bersama ke rumah orangtua Saksi dan sepakat membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dengan cara iuran (uang bersama) dan dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu Saksi-3 bersama dengan Boy telah menyiapkan bong (alat hisap) kemudian secara bersama-sama dibakar menggunakan korek api gas, dihisap menggunakan bong secara bergantian.

6. Bahwa selama Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan/menyiapkan alat untuk menggunakan tetapi Saksi-3 atau teman Saksi-3 yang bernama Boy (bukan saksi) yang menyiapkan alatnya dan Narkoba yang pernah Saksi-3 dan Terdakwa gunakan tersebut hanya Narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Narkoba yang lain seperti pil ekstasi tidak pernah digunakan.

7. Bahwa selama Saksi-3 dan Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu, Saksi-3 maupun Terdakwa tidak pernah menjual belikan kembali (mengedarkan) Narkoba jenis sabu-sabu namun hanya digunakan untuk sendiri dan menggunakan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib baik dari rumah sakit/dokter ataupun polisi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-4 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 4

Nama lengkap : Ahmad Yusuf alias Usop bin Mardiansyah.
Pekerjaan : Honorer kantor PLN Rayon Sintang.
Tempat/ Tgl lahir. : Nanga Keruap, 9 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Mensiku Jaya Rt. 02, Rw 01, Kel. Menyumbang Tengah, Kec. Sintang, kab. Sintang, Prov. Kalbar.

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu di daerah Melawi tahun 2015 dan antara Saksi- dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Lintas Kapuas, Kel. Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar Saksi-4 menelpon Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) dengan menggunakan Nomor HP (hand phone) Saksi dengan nomor 082354940403 ke Nomor HP Terdakwa yang nomornya Saksi telah lupa untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu.

Hal13dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa

selanjutnya Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam bungkus plastik klip kecil warna putih setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa meninggalkan kontrakan Terdakwa menuju tempat kerja Saksi di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar.

4. Bahwa setelah berada di Pos Gardu PLN Sintang paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal dengan maksud sebagai takaran Saksi pada saat mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang Saksi-4 beli dari Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 ditangkap oleh Polres Sintang di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar saat melaksanakan piket di tempat kerja Saksi-4 dari hasil penangkapan tersebut anggota Polres sintang mendapatkan barang bukti dari Saksi-4 berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ada pipetnya, 2 (dua) buah korek apai gas milik Saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Metik tanpa plat nopol (jenis sepeda motor apa Saksi-4 tidak tahu) serta 1 (satu) buah HP merk Sony warna Coklat Hitam adalah milik Terdakwa yang Saksi-4 pinjam dari Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-4 sudah sering atau berulang-kali mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali waktunya dan tempatnya Saksi-4 lupa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi beli dari seorang teman yang sudah terbiasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu serta yang Saksi ingat terakhir mengkonsumsi dengan Terdakwa pada bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orangtua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Mensiko Jaya Rr.02/Rw.01 Kel. Menyumbang Tengah, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-4 dengan Terdakwa selama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar diatas kaca bekas minyak wangi fanbo setelah asap Narkotika jenis sabu-sabu keluar dari bakaran tersebut kemudian masuk ke dalam bong kemudian asap dihisap dengan menggunakan pipet yang Saksi pasang dan itu Saksi hisap bergantian dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa selama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin baik dari pihak

Hal14dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib (Kepolisian) maupun pihak Departemen Kesehatan (rumah sakit atau Dokter).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-4.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu bersama saksi-4 di kamar rumah orang tua Saksi-4.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV tahun 2007 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdak kemudian mengikuti pendidikan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai tahun 2008 ditempatkan di Yonpom Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan Pomdam XII/Tpr dan ditugaskan di Denpom XII/1 Sintang sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080858260187.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) pada bulan Juni 2015 pernah bekerja di rumah Terdakwa sebagai sopir mobil mengantar jualan minyak (BBM) yang merupakan Bisnis Sampingan milik Terdakwa sendiri namun pada tanggal 24 September 2015 Saksi-4 berhenti bekerja tanpa sebab.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh petugas Piket Denpom XII/1 Sintang segera datang ke kantor Denpom XII/1 Sintang dikarenakan ada dugaan Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu hasil pengkapan serta pengembangan penyelidikan dan penyidikan terhadap Saksi-4 Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Denpom XII/1 Sintang langsung diamankan oleh petugas Piket Denpom XII/1 Sintang sehingga Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk mengamankan Terdakwa dan dilakukan tes terhadap Urine (air seni) milik Terdakwa yang diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Idik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi dan Saksi-1 (Kapten Cpm Ujang Rohmat) serta Saksi-2 (Sertu Moh. Agus Setiawan) berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 meminjam sepeda motor jenis Honda milik Terdakwa selanjutnya tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4 hingga Saksi-4 tertangkap oleh Polres Sintang.

Hal15dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwamengakui kalau Saksi-4 menghubungi via HP dengan nomor (082354940403) ke nomor HP Terdakwa (085387922838) namun Terdakwa tidak mengangkatnya (tidak ada pembicaraan dengan Saksi-4) karena sedang istirahat (tidur) dirumah kontrakan milik Terdakwa karena tidak enak badan (sakit) ijin sakit tidak masuk kantor.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4 bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orangtua Saksi beralamat di Jln. Mensiko Jaya Rr.02/Rw.01 Kel. Menyumbang Tengah, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar apalagi membawakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) namunTerdakwatidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikanuang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbardan yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar yang merupakan kamar pribadi dan rumah kediaman orang tua Saksi-3 dengan cara dibakar diatas kaca bekas minyak wangi fanbo setelah asap Narkotika jenis sabu-sabu keluar dari bakaran tersebut kemudian masuk ke dalam bong kemudian asap dihisap dengan menggunakan pipet yang Saksi-3 pasang dan itu Saksi-3 hisap bergantian dengan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 (lupa hari,tanggal dan bulannya) pernah 2 (dua)kali menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan cara Terdakwa hanya memberikanuang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan mendapatkan 1 (satu) butir pil ekstasi dan Terdakwa Konsumsi sendiri.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib telah dilakukan tes permulaan urine Terdakwa di Denpom XII/Tpr dan hasilnya teridikasi menggunakan Narkotika Golongan-1 maka contoh Urie (air seni) milik Terdakwa dilakukan tes kembali ke ahlinya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda kalbar dan hasilnya adalah Tes Amphetamine Positif (+), tes Amphetamine Positif (+), tes Methamphetamine Positif (+), tes THC Marijuana Negatif (-), tes Morphine Negatif (-), dan tes Benzodiazepin Negatif (-).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1. Surat-surat :

Hal16dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar foto (dokumentasi) pelaksanaan pengambilan contoh air seni (sampel urine) milik Sertu Irfan Muhamad Zikri, NRP 21080858260187, Jabatan Baurhub Denpom XII/1 Stg, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/TPR pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015.
- b. 2 (dua) lembar pengambilan foto barang bukti handphone merk Nokia warna biru dan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine A.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 10 Oktober 2015.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 11 Oktober 2015.
- e. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr ke Rumkit Bhayangkara Polda kalbar tanggal 11 Oktober 2015.
- f. 5 (lima) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/602/X/2015/ Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang :
 - a) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
 - c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
 - d) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
- g. 2(dua) lembar poto (dokumentasi) pemeriksaan tes urine di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 10 Nopember 2015.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen hasil urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.
- j. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2015.

Hal17dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 319/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- l. 1 (satu) lembar foto barang bukti dari Polres Sintang.
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- n. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan barang Bukti Kapolres Sintang kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor: SP.Sita/20.b/X/2015/Narkoba tanggal 12 Oktober 2015.
- o. 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 320/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- p. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna biru tanpa plat Nopol.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botot bekas larutan penyegar cap kaki tiga, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan warna biru, dan 1 (satu) unithand phon merk Sony warna hitam coklat type : PM-0251-BV berikut simc card 082354940403 dari Polres Sintang dari Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang-barang tersebut miliknya.
- s. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light dari Polres Sintang milik Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 11 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang tersebut dibeli dari Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri).
- t. 1 (satu) lembar surat Badan POM RI Nomor PM.01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015.
- u. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian dari Badan POM RI.
- v. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-15.098.99.20.05.0374 tanggal 12 Oktober 2015.

2. Barang-barang:

Hal18dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit HP (handphone) warna biru/hitam merk Nokia.
- b) 2 (dua) buah alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen da merk Multi Screen.
- c) 1 (satu) buah alat tes pack merk Multi Screen dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sertu Irfan tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan beberapa Saksi maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu bersama Saksi-4 dikamar rumah orang tua Saksi-4 .

Menimbang : Atas sangkalan Terdakwa maka Majelis akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain pada dasarnya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwaTerdakwa mengakui pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 serta bersesuaian dengan alat bukti surat yang merupakan hasil test urine Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan,Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004memiliki nilai sebagai alat bukti berupa surat maka dengan demikian Majelis menilai persesuaian antara keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh alat bukti berupa surat merupakan petunjuk (pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 adalah tidak berdasar karena hanya semata-mata keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga harus dikesampingkan.

Hal19dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV tahun 2007 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdak kemudian mengikuti pendidikan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai tahun 2008 ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan ditugaskan di Denpom XII/1 Sintang terjadinya sampai perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080858260187.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) yang pertama hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 keduanya di Jl. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalimantan Barat. Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yang di dalam kamar pribadi di rumah kediaman orang tua Saksi-3.

3. Bahwa benar Terdakwa juga pada tahun 2015 (lupa hari, tanggal dan bulannya) pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan mendapatkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat Telephon dari Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) dengan menggunakan No HP Saksi-4 (082354940403) ke No HP Terdakwa (085387922838) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil pesanan yang dijanjikan setelah bertemu kemudian Saksi-4 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih.

5. Bahwa benar setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi menuju tempat kerja Saksi-4 di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar kemudian paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal dengan maksud sebagai takaran Saksi-4 pada saat mengkonsumsi atau menggunakannya.

Hal20dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tanggal 8 Oktober 2015 Saksi-4 ditangkap oleh Polres Sintang di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar saat melaksanak piket, dari hasil penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal yang dibeli Saksi-4 dari Terdakwadan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ada pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Metik tanpa plat nopol serta 1 (satu) buah HP merk Sony warna Coklat Hitam.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 oleh penyidik Polres Sintang didapatkan keterangan bahwa ada indikasi Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) terlibat dalam jual-beli karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Denpom XII/1 Sintang maka Pihak Polres Sintang berkoordinasi dengan Denpom XII/1 Sintang.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015 memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan tes Urine (air seni) milik Terdakwa sehingga dilakukan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Penyidik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi 1 disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Ujang Rohmat) dan Saksi-2 (Sertu M. Agus Setiawan) di kantor Denpom XII/1 Sintang.

9. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes Pack yang memiliki 5 (lima) kolom yaitu :

a. **TestPack Merk Quick Screen** yang pertama hasilnya adalah pada kolom Benzodiazepin (BZD) terlihat 2 (dua) garis yaitu Negatif (-), pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** Met terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Marijuana Negatif (-)** THC terlihat 2 (dua) garis dan pada kolom **Morphine Negatif (-)** OPI terlihat 2 (dua) garis.

b. **Test Pack Merk Multi Screen** yang kedua menunjukkan pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** MET terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom **Benzodiazepin BZD Negatif (-)** terlihat 2 (dua) garis, kemudian dari hasil permulaan test tersebut diduga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan-I.

9. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan hasil Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi maka berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor: B/433/X/20015 tanggal 11 Oktober 2015 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine Milik Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom

Hal21dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/I Stg Pomdam XII/Tpr ke Ka Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

10. Bahwa benar setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

11. Bahwa benar **Methamphetamine (MET)** adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan **Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Polres Sintang dengan surat Nomor :B/1452/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 berupa 1 (satu) Sample barang bukti diduga narkotika jenis Sabu-sabu yang disita dari Saksi-4 Ahmad Yusup Alias Usop Bin Mardiansyah yang dibeli dari Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikri dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung **Methamphetamine Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PM-01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, NIP196006121986032002.

13. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM)..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakimsependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer dan mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan kepada Majelis, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal22dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam unsur ke-2 yaitu bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ".

b. Bahwa mengenai barang bukti yang telah terungkap di persidangan berupa 1 (satu) buah alat tes pack merk Multi Screen dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sertu Irfan tanggal 12 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif (+) mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004 berarti urine tersebut terbaca Positif (+) mengandung zat Methamphetamin dan Amphetamine yang merupakan narkotika golongan I.

c. Bahwa dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dari BAP Penyidik menerangkan bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yaitu :

- Saksi-3 pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) dan yang terakhir Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah orangtua Saksi di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar tepatnya didalam kamar pribadi Saksi-3.

- Saksi-4 sudah sering atau berulang-kali mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali waktunya dan tempatnya Saksi-4 lupa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi beli dari seorang teman yang sudah terbiasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu serta yang Saksi ingat terakhir mengkonsumsi dengan Terdakwa pada bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wib di

Hal23dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Mensiko Jaya Rr.02/Rw.01 Kel. Menyumbang Tengah, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa.

d. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar yang merupakan kamar pribadi dan rumah kediaman orang tua Saksi-3 dengan cara dibakar diatas kaca bekas minyak wangi fanbo setelah asap Narkotika jenis sabu-sabu keluar dari bakaran tersebut kemudian masuk ke dalam bong kemudian asap dihisap dengan menggunakan pipet yang Saksi-3 pasang dan itu Saksi-3 hisap bergantian dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 (lupa hari, tanggal dan bulannya) pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan cara Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan mendapatkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan Terdakwa Konsumsi sendiri.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melawan hukum karena Terdakwa mempunyai niat untuk memakai narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu sendiri atau kepentingan sendiri sedang diketahuinya pil ekstasi dan sabu-sabu adalah narkotika Gol. I tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan (Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009).

Hal24dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menilai persesuaian antara alat bukti tersebut diatas yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwadan alat bukti berupa surat maka diperoleh petunjuk mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan penggunaan narkoba dari Terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 177 UU No. 31 tahun 1997 yang menerangkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti berupa surat sehingga dari persesuaian tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (Amp) yang merupakan narkoba golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ke-2 bagi diri sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena tidak didukung alat bukti sehingga pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan setiap penyalah guna narkoba Gol. I bagi diri sendiri maka pengertian tersebut telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga pasal tersebut dapat diuraikan menjadi "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba gol. I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum",
3. Unsur ketiga : "Menggunakan Narkoba Gol. I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan pengertian dari setiap orang tersebut namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di

Hal25dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV tahun 2007 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdak kemudian mengikuti pendidikan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai tahun 2008 ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan ditugaskan di Denpom XII/1 Sintang terjadinya sampai perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080858260187.

b. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu Irfan Muhammad Zikri NRP 21080858260187, jabatan Baurhub Denpom XII/1 Sintang, kesatuan Denpom XII/1 Sintang, Pomdam XII/Tpr.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum",

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan didalam masyarakat) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) yang pertama hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 keduanya di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbarnamun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3

Hal26dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yang di dalam kamar pribadi di rumah kediaman orang tua Saksi-3.

b. Bahwa benar Terdakwa juga pada tahun 2015 (lupa hari, tanggal dan bulannya) pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan mendapatkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat Telephon dari Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) dengan menggunakan No HP Saksi-4 (082354940403) ke No HP Terdakwa (085387922838)) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil pesanan yang dijanjikan setelah bertemu kemudian Saksi-4 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih.

d. Bahwa benar setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwapergi menuju tempat kerja Saksi-4 di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar kemudian paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal dengan maksud sebagai takaran Saksi-4 pada saat mengkonsumsi atau menggunakannya.

e. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tanggal 8 Oktober 2015 Saksi-4 ditangkap oleh Polres Sintang di Pos Gardu PLN Rayon Sintang Kalbar saat melaksanak piket, dari hasil penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan serbuk kristal, 2 (dua) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk kristal yang dibeli Saksi-4 dari Terdakwad dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ada pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Metik tanpa plat nopol serta 1 (satu) buah HP merk Sony warna Coklat Hitam.

f. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 oleh penyidik Polres Sintang didapatkan keterangan bahwa ada indikasi Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri) terlibat dalam jual-beli karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Denpom XII/1 Sintang maka Pihak Polres Sintang berkoordinasi dengan Denpom XII/1 Sintang.

g. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015 memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk

Hal27dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan melakukan tes Urine (air seni) milik Terdakwasehingga dilakukan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Penyidik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi 1 disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Ujang Rohmat) dan Saksi-2 (Sertu M. Agus Setiawan) di kantor Denpom XII/1 Sintang.

h. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes Pack yang memiliki 5 (lima) kolom yaitu :

a) **Tes Pack Merk Quick Screen** yang pertama hasilnya adalah pada kolom Benzodiazepin (BZD) terlihat 2 (dua) garis yaitu Negatif (-), pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** Met terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Marijuana Negatif (-)** THC terlihat 2 (dua) garis dan pada kolom **Morphine Negatif (-)** OPI terlihat 2 (dua) garis.

b) **Tes Pack Merk Multi Screen** yang kedua menunjukkan pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** MET terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom **Benzodiazepin BZD Negatif (-)** terlihat 2 (dua) garis, kemudian dari hasil permulaan test tersebut diduga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan-I.

i. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan hasil Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi maka berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor: B/433/X/20015 tanggal 11 Oktober 2015 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine Milik Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr ke Ka Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

j. Bahwa benar setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

k. Bahwa benar **Methamphetamine (MET)** adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan **Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Polres Sintang dengan surat Nomor:

Hal28dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1452/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 berupa 1 (satu) Sample barang bukti diduga narkotika jenis Sabu-sabu yang disita dari Saksi-4 Ahmad Yusup Alias Usop Bin Mardiansyah yang dibeli dari Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikri dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan surat Badan POM RINomor: PM-01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, NIP196006121986032002.

m. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I seperti ekstasi dan sabu-sabu serta perbuatan menggunakan narkotika golongan I dilarang selain untuk tujuan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri".

Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian "menggunakan" adalah memakai sesuatu/ mengambil manfaat/ melakukan sesuatu dengan (alat/perkakas/barang).

Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang lebih lanjut golongan I tersebut diuraikan dalam lampiran ketentuan undang-undang ini.

Bahwa pengertian "Bagi Diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 (Sdr. Ifan Syahfarabi) yang pertama hari Kamis tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 keduanya di Jln. Adi Sucipto No. 24 Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang KalbarnamunTerdakwadidak mengetahui Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya memberikanuang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Terdakwa setelah Saksi-3

Hal29dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa mengkonsumsinya bersama Saksi-3 yang di dalam kamar pribadi di rumah kediaman orang tua Saksi-3.

b. Bahwa benar Terdakwa juga pada tahun 2015 (lupa hari, tanggal dan bulannya) pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi di tempat hiburan malam Cafe Intania (ITC) di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan mendapatkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

c. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib Dandepom XII/1 Sintang (Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono, SH, M.AP) berdasarkan Surat Perintah Dandepom XII/1 Stg Nomor Sprin/203/X/2015/ tanggal 10 Oktober 2015 memerintahkan kepada Perwira stafnya untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan tes Urine (air seni) milik Terdakwasehingga dilakukan pengambilan Sempel Urine Terdakwa oleh Petugas Penyidik Denpom XII/Tpr diantaranya Pasi Idik a.n. Kapten Cpm Purwantoro, Wadansatlak Idik a.n. Lettu Cpm M. Sinisuka dan Sertu Heri Tri Wahyudi 1 disaksikan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Ujang Rohmat) dan Saksi-2 (Sertu M. Agus Setiawan) di kantor Denpom XII/1 Sintang.

d. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan menggunakan 2 (dua) buah alat tes Pack yang memiliki 5 (lima) kolom yaitu :

a) **Tes Pack Merk Quick Screen** yang pertama hasilnya adalah pada kolom Benzodiazepin (BZD) terlihat 2 (dua) garis yaitu Negatif (-), pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** Met terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Marijuana Negatif (-)** THC terlihat 2 (dua) garis dan pada kolom **Morphine Negatif (-)** OPI terlihat 2 (dua) garis.

b) **Tes Pack Merk Multi Screen** yang kedua menunjukkan pada kolom **Amphetamine Positif (+)** AMP terlihat 1 (satu) garis, pada kolom **Methamphetamine Positif (+)** MET terlihat 1 (satu) garis dan pada kolom **Benzodiazepin BZD Negatif (-)** terlihat 2 (dua) garis, kemudian dari hasil permulaan test tersebut diduga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan-I.

e. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine permulaan di Kantor Denpom XII/1 Sintang dengan hasil Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi maka berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor: B/433/X/20015 tanggal 11 Oktober 2015 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine Milik Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr ke Ka Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

f. Bahwa benar setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+) dan Amphetamine (Amp) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala

Hal30dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri NRP 21080858260187 Jabatan Baurhub Denpom XII/I Stg Pomdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

g. Bahwa benar **Methamphetamine (MET)** adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) No. Urut 61 dan **Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Polres Sintang dengan surat nomor B/1452/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 berupa 1 (satu) Sample barang bukti diduga narkotika jenis Sabu-sabu yang disita dari Saksi-4 Ahmad Yusup Alias Usop Bin Mardiansyah yang dibeli dari Terdakwa Sertu Irfan Muhamad Zikri dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PM-01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, NIP 196006121986032002.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk pimpinan dalam hal ini Danbrigif

Hal31dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Khagar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjauh dari penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa akibat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan, dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pergaulan Terdakwa yang salah selama di luar kedinasan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pimpinan bangsa, mengganggu ketertiban masyarakat, merendahkan derajat manusia apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa justru menyalahgunakan narkotika dengan memakai sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I.

2. Bahwa seorang Prajurit TNI dibutuhkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta memiliki fisik yang prima namun oleh karena Terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika yang dapat berakibat pada ketergantungan sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Prajurit TNI dan dapat mempengaruhi kehidupan disiplin di kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi Militer yang merupakan penegak hukum didalam lingkungan TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana narkotika.

Hal32dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa Saksi-4 membeli sabu-sabu dari Terdakwa menunjukkan adanya indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang merupakan penegak hukum di lingkungan TNI, tidak dapat menjadi contoh bagi anggota Militer yang lain. .
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan" padahal para pimpinan dan Komandan Terdakwa telah seringkali mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi Narkoba namun Terdakwa tidak mengindahkan. Demikian pula Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2, yaitu : Bahwa Terdakwa akan tunduk kepada Hukum dan Memegang Teguh disiplin Keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Denpom XII/1 Stg.
4. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena bila tetap dipertahankan akan mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lainnya.

Hal33dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto (dokumentasi) pelaksanaan pengambilan contoh air seni (sampel urine) milik Sertu Irfan Muhamad Zikri, NRP 21080858260187, Jabatan Baurhub Denpom XII/1 Stg, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/TPR pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015.
 - b. 2 (dua) lembar pengambilan foto barang bukti handphone merk Nokia warna biru dan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine A.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 10 Oktober 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 11 Oktober 2015.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr ke Rumkit Bhayangkara Polda kalbar tanggal 11 Oktober 2015.
 - f. 5 (lima) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang :
 - a) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

Hal34dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
- d) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.
- g. 2(dua) lembar foto (dokumentasi) pemeriksaan tes urine di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 10 Nopember 2015.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen hasil urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.
- j. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2015.
- k. 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 319/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- l. 1 (satu) lembar foto barang bukti dari Polres Sintang.
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- n. 1(satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan barang Bukti Kapolres Sintang kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor SP.Sita/20.b/X/2015/Narkoba tanggal 12 Oktober 2015.
- o. 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 320/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
- p. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna biru tanpa plat Nopol.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botot bekas larutan penyegar cap kaki tiga, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan warna biru, dan 1 (satu) unithand phon merk sony warna hitam coklat type : PM-0251-BV berikut simc card 082354940403 dari Polres Sintang dari Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang

Hal35dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang-barang tersebut miliknya.

s. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light dari Polres Sintang milik Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 11 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang tersebut dibeli dari Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri).

t. 1 (satu) lembar surat Badan POM RI Nomor PM.01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015.

u. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian dari Badan POM RI.

v. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-15.098.99.20.05.0374 tanggal 12 Oktober 2015

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit HP (handphone) warna biru/hitam merk Nokia.

b. 2 (dua) buah alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen.

c. 1 (satu) buah alat tes pack merk Multi Screen dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sertu Irfan tanggal 12 Oktober 2015.

Barang bukti berupa alat yang dipergunakan/dipakai dalam pemeriksaan Terdakwa dan sudah tidak dapat digunakan lagi serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pasal 26 KUHPM ;
3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal36dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irfan Muhammad Zikri , Pangkat Sertu, NRP21080858260187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPokok : Penjara selama1 (satu) Tahun, 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar poto (dokumentasi) pelaksanaan pengambilan contoh air seni (sampel urine) milik Sertu Irfan Muhamad Zikri, NRP 21080858260187, Jabatan Baurhub Denpom XII/1 Stg, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/TPR pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015.

2) 2 (dua) lembar pengambilan foto barang bukti handphone merk Nokia warna biru dan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screenmilik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine A.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 10 Oktober 2015.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr tanggal 11 Oktober 2015.

5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri di Denpom XII/Tpr ke Rumkit Bhayangkara Polda kalbar tanggal 11 Oktober 2015.

6) 5 (lima) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/602/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 tentang :

a) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

b) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

d) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Nomor: 431/X/2015/Rs.bhy tanggal 12 Oktober 2015 a.n. Sertu Irfan Muhamad Zikri.

7) 2(dua) lembar poto (dokumentasi) pemeriksaan tes urine di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 10 Nopember 2015.

8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen dan merk Multi Screen hasil urine milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.

Hal37dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru milik Sertu Irfan Muhamad Zikri tanggal 10 Oktober 2015 dari Denpom XII/Tpr.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2015.
 - 11) 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 319/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
 - 12) 1 (satu) lembar foto barang bukti dari Polres Sintang.
 - 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
 - 14) 1(satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan barang Bukti Kapolres Sintang kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor SP.Sita/20.b/X/2015/Narkoba tanggal 12 Oktober 2015.
 - 15) 1 (satu) lembar surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 320/Pen.Pid/2015/PN.STG tanggal 15 Oktober 2015.
 - 16) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna biru tanpa plat Nopol.
 - 17) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Barang Bukti dari Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015.
 - 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botot bekas larutan penyegar cap kaki tiga, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan warna biru, dan 1 (satu) unithand phon merk sony warna hitam coklat type : PM-0251-BV berikut simc card 082354940403 dari Polres Sintang dari Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 8 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang-barang tersebut miliknya.
 - 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Light dari Polres Sintang milik Saksi-4 (Sdr.Ahmad Yusuf Alias Usop Bin Mardiansyah) yang menjadi Terdakwa di Polres Sintang tanggal 11 Oktober 2015 dan Saksi-4 mengakui barang tersebut dibeli dari Terdakwa (Sertu Irfan Muhamad Zikri).
 - 20) 1(satu) lembar surat Badan POM RI Nomor PM.01.05.981.10.15.1768 tanggal 12 Oktober 2015.
 - 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian dari Badan POM RI.
 - 22) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-15.098.99.20.05.0374 tanggal 12 Oktober 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1) 1 (satu) unit HP (handphone) warna biru/hitam merk Nokia.

Hal38dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) buah alat tes pack, masing-masing merk Quick Screen da merk Multi Screen.

3) 1 (satu) buah alat tes pack merk Multi Screen dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sertu Irfan tanggal 12 Oktober 2015.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Alifah, S.H,MH Letkol Chk (K) NRP 574652 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH,MH. Mayor Chk NRP 21930125440970, Penasehat Hukum I Ketut Sunarta,SH. Kapten Chk Nrp. 2920131820170 dan Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Siti Alifah, S.H,MH
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal39dari39 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/II/2016